

PERUBAHAN KEDUA-RAPBD TA 2023

PERBUP NO. 14, LD. 2023/ NO. 14 , KABUPATEN TRENGGALEK : 29 HLM.

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

- ABSTRAK** :
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 - Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya.
 - Bahwa menindaklanjuti usulan pergeseran anggaran pada kegiatan Perangkat Daerah yang mendesak untuk segera dilaksanakan.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2022.
 - Peraturan Bupati Trenggalek ini mengatur tentang :
 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut : a. Pendapatan Daerah Rp1.815.626.963.084,00 b. Belanja Daerah Rp1.872.700.384.840,00 Defisit (Rp57.073.421.756,00) c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan Rp146.073.421.756,00 2. Pengeluaran Rp89.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp57.073.421.756,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00
- CATATAN** :
1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.
 2. Berlaku mulai Tanggal 6 Juni 2023.

